



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1502, 2019

KEMENKEU. Penyediaan, Penghitungan,
Pembayaran, Pertanggungjawaban. Subsidi
Listrik. Tata Cara

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 174/PMK.02/2019

TENTANG

TATA CARA PENYEDIAAN, PENGHITUNGAN, PEMBAYARAN, DAN
PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI LISTRIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga stabilitas harga guna menjaga daya beli masyarakat, membantu masyarakat miskin, dan menjaga ketersediaan pasokan energi telah dialokasikan subsidi listrik dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang mengatur lebih lanjut tata cara pelaksanaan belanja subsidi;
- c. bahwa untuk penyempurnaan ketentuan mengenai tata cara penyediaan, penghitungan, pembayaran, dan pertanggungjawaban subsidi listrik sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.02/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik, perlu mengatur kembali tata cara penyediaan, penghitungan, pembayaran, dan pertanggungjawaban subsidi listrik;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik;

Mengingat : Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENGHITUNGAN, PEMBAYARAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI LISTRIK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Subsidi Listrik adalah belanja negara yang dialokasikan oleh Pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau APBN Perubahan sebagai bantuan kepada konsumen/pelanggan agar dapat menikmati listrik dari Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara (PT PLN (Persero)) dengan tarif yang terjangkau.
2. Parameter Subsidi Listrik adalah semua variabel/unsur/faktor yang mempengaruhi perhitungan Subsidi Listrik.

3. Golongan Tarif adalah golongan tarif sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang mengatur mengenai tarif tenaga listrik yang disediakan oleh PT PLN (Persero).
4. Biaya Pokok Penyediaan (Rp/kWh) yang selanjutnya disingkat BPP adalah biaya penyediaan tenaga listrik oleh PT PLN (Persero) untuk melaksanakan kegiatan operasi mulai dari pembangkitan sampai dengan penyaluran (jaringan transmisi dan jaringan distribusi) dan kegiatan usaha penjualan tenaga listrik ke pelanggan dibagi dengan total kWh jual.
5. Volume Penjualan adalah hasil penjualan tenaga listrik (kWh) dari masing-masing Golongan Tarif.
6. *Specific Fuel Consumption* yang selanjutnya disingkat SFC adalah konsumsi bahan bakar spesifik yang dibutuhkan oleh unit pembangkit tenaga listrik untuk menghasilkan 1 (satu) kWh energi listrik bruto.
7. Susut Jaringan adalah selisih energi (kWh) antara energi yang diterima di sisi penyaluran dengan energi yang terjual ke pelanggan setelah dikurangi dengan energi yang digunakan untuk keperluan sendiri di penyaluran dan pendistribusian energi listrik.
8. Bauran Energi adalah komposisi volume tertentu dari bahan bakar minyak dan non bahan bakar minyak yang dibutuhkan untuk membangkitkan tenaga listrik.
9. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat pada satuan kerja dari masing-masing Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara baik di kantor pusat maupun di kantor daerah atau satuan kerja di kementerian negara/lembaga yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.
10. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh KPA.

Pasal 2

- (1) Untuk menjaga stabilitas harga guna menjaga daya beli masyarakat, membantu masyarakat miskin, dan menjaga ketersediaan pasokan energi, telah disediakan Subsidi Listrik dalam APBN dan/atau APBN Perubahan.
- (2) Tata cara penyediaan Subsidi Listrik mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara.

Pasal 3

- (1) Subsidi Listrik dialokasikan dalam APBN dan/atau APBN Perubahan.
- (2) Berdasarkan alokasi Subsidi Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan DIPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar pelaksanaan pembayaran Subsidi Listrik.
- (4) Dalam hal pagu DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperkirakan tidak mencukupi atau melampaui kebutuhan Subsidi Listrik dalam tahun anggaran berjalan, dapat dilakukan revisi DIPA setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 4

- (1) Untuk pelaksanaan anggaran Subsidi Listrik, Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara menetapkan Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan sebagai KPA.
- (2) KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan keputusan untuk menunjuk:
 - a. pejabat yang diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja

negara; dan

- b. pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.
- (3) Salinan Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara mitra kerja selaku Kuasa Bendahara Umum Negara.

Pasal 5

- (1) Subsidi Listrik diberikan kepada pelanggan dengan Golongan Tarif yang tarif tenaga listrik rata-ratanya lebih rendah dari BPP tenaga listrik pada tegangan di Golongan Tarif tersebut.
- (2) Pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk:
 - a. pelanggan yang sudah menerapkan mekanisme penyesuaian tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. pelanggan yang tidak dikenakan tarif tenaga listrik dari PT PLN (Persero).
- (3) Pemberian Subsidi Listrik kepada pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui PT PLN (Persero) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Subsidi Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$S = -(TTL - BPP (1 + m)) \times V$$

Keterangan:

S = Subsidi Listrik

TTL = tarif tenaga listrik rata-rata (Rp/kWh) dari masing-masing Golongan Tarif

BPP = BPP pada tegangan di masing-masing Golongan Tarif

m = margin (%)

V = Volume Penjualan

- (2) Marjin dalam perhitungan pembayaran Subsidi Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan marjin yang digunakan dalam perhitungan besaran Subsidi Listrik untuk menghasilkan angka Subsidi Listrik yang ditetapkan dalam APBN dan/atau APBN-Perubahan.

Pasal 7

- (1) Besaran Subsidi Listrik berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Menteri Keuangan sebagai usulan untuk persiapan penyusunan Rancangan APBN dan/atau Rancangan APBN Perubahan.
- (2) Menteri Badan Usaha Milik Negara dapat mengusulkan besaran persentase marjin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (3) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dapat mempertimbangkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 8

- (1) Besaran Subsidi Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) didasarkan pada harga minyak mentah Indonesia, nilai tukar rupiah, inflasi, dan Parameter Subsidi Listrik.
- (2) Parameter Subsidi Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Volume Penjualan, pertumbuhan penjualan, Bauran Energi, harga energi primer, tarif tenaga listrik, marjin, jumlah pelanggan, Golongan Tarif, volume bahan bakar, SFC, Susut Jaringan, dan biaya non bahan bakar.
- (3) Dalam hal terdapat penambahan Parameter Subsidi Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menyampaikan penambahan tersebut kepada Menteri Keuangan.

- (4) Untuk pelaksanaan Subsidi Listrik, PT PLN (Persero) melakukan pengendalian terhadap Parameter Subsidi Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Volume Penjualan, pertumbuhan penjualan, Bauran Energi, volume bahan bakar, SFC dan Susut Jaringan yang digunakan dalam perhitungan Subsidi Listrik dalam APBN dan/atau APBN Perubahan.
- (5) Pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam laporan realisasi Volume Penjualan, pertumbuhan penjualan, Bauran Energi, volume bahan bakar, SFC serta Susut Jaringan dan disampaikan oleh PT PLN (Persero) kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral c.q. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan dengan tembusan kepada KPA.
- (6) Dalam laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) juga disampaikan perkiraan realisasi sampai dengan akhir tahun berjalan atas Volume Penjualan, pertumbuhan penjualan, Bauran Energi, volume bahan bakar, SFC dan Susut Jaringan.
- (7) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan secara triwulanan dan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.
- (8) Dengan mengacu laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), PT PLN (Persero) dapat menyampaikan usulan perubahan besaran parameter dan besaran Subsidi Listrik kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk memperoleh persetujuan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (9) Berdasarkan persetujuan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, perubahan besaran parameter dan besaran Subsidi Listrik tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat diusulkan kepada Kementerian Keuangan.
- (10) Menteri Keuangan dapat mempertimbangkan usulan perubahan besaran parameter dan besaran Subsidi

Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sebagai pertimbangan untuk merevisi DIPA dengan memperhatikan kemampuan keuangan Negara dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) BPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dihitung berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral c.q. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan.
- (2) Selain penetapan formula BPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral c.q. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan juga menetapkan besaran perkiraan SFC dan Susut Jaringan untuk 1 (satu) tahun, besaran realisasi SFC setiap akhir semester dan secara tahunan, besaran realisasi Susut Jaringan setiap akhir triwulan dan secara tahunan.
- (3) Tata cara dan mekanisme usulan penetapan perkiraan dan realisasi SFC dan Susut Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 10

Komponen BPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

Komponen BPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tidak termasuk biaya yang tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

- (1) Direksi PT PLN (Persero) setiap bulan mengajukan permintaan pembayaran Subsidi Listrik kepada KPA.
- (2) Permintaan pembayaran Subsidi Listrik untuk 1 (satu) bulan dapat disampaikan pada tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.
- (3) Permintaan pembayaran Subsidi Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan data pendukung secara lengkap, yang terdiri atas:
 - a. data realisasi penjualan tenaga listrik yang memuat antara lain data realisasi penjualan per Golongan Tarif pada saat periode penagihan;
 - b. data BPP per tegangan di masing-masing Golongan Tarif pada periode penagihan; dan
 - c. perhitungan jumlah Subsidi Listrik berdasarkan data sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
- (4) Data BPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, merupakan data BPP (Rp/kWh):
 - a. yang digunakan dalam penetapan jumlah Subsidi Listrik dalam APBN atau APBN Perubahan; atau
 - b. berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh instansi yang berwenang melakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Data BPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang digunakan dalam pembayaran Subsidi Listrik adalah data BPP yang paling akhir diterbitkan.
- (6) Kebenaran data dan kelengkapan data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tanggung jawab PT PLN (Persero) yang dinyatakan dalam permintaan pembayaran Subsidi Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 13

- (1) Berdasarkan permintaan pembayaran Subsidi Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), KPA melakukan penelitian dan verifikasi atas data pendukung

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).

- (2) Untuk penelitian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA dapat meminta data pendukung lainnya yang berkaitan dengan penghitungan Subsidi Listrik kepada PT PLN (Persero) dan/atau instansi terkait lainnya.
- (3) Dalam melakukan penelitian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA dapat membentuk tim verifikasi.
- (4) Dalam hal realisasi nilai tukar rupiah dan/atau harga minyak mentah Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan APBN dan/atau APBN Perubahan, KPA dapat melakukan penyesuaian dalam verifikasi tagihan yang diajukan oleh PT PLN (Persero).
- (5) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara verifikasi yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen dan Direksi PT PLN (Persero) selaku pihak yang diverifikasi.

Pasal 14

Jumlah Subsidi Listrik yang dapat dibayar untuk setiap bulannya sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari hasil perhitungan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Pasal 15

Tata cara pencairan Subsidi Listrik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Terhadap pembayaran bulanan Subsidi Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, PT PLN (Persero) dapat mengajukan koreksi setiap akhir triwulan.
- (2) Untuk mengajukan tagihan koreksi atas pembayaran bulanan Subsidi Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT PLN (Persero) menyampaikan surat permintaan koreksi yang dilengkapi dengan perhitungan realisasi subsidi kepada KPA.

- (3) Surat permintaan koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan realisasi penjualan tenaga listrik per Golongan Tarif, realisasi BPP per tegangan untuk pelanggan semua Golongan Tarif termasuk realisasi Susut Jaringan.
- (4) Untuk permintaan koreksi sampai dengan triwulan II, surat permintaan koreksi selain dilengkapi data tagihan koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), juga dilengkapi dengan realisasi SFC sampai dengan triwulan II.
- (5) Berdasarkan surat permintaan koreksi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPA melakukan penelitian dan verifikasi terhadap perhitungan koreksi dan data pendukung pembayaran Subsidi Listrik.
- (6) Realisasi SFC dan Susut jaringan yang digunakan dalam perhitungan realisasi Subsidi Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) merupakan realisasi SFC dan Susut Jaringan yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral c.q. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).
- (7) Dalam hal realisasi SFC dan Susut Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum diterbitkan pada saat PT PLN (Persero) mengajukan koreksi atas pembayaran bulanan Subsidi Listrik, SFC dan Susut Jaringan yang digunakan dalam verifikasi perhitungan koreksi pembayaran Subsidi Listrik merupakan SFC dan Susut Jaringan yang digunakan dalam penetapan jumlah Subsidi Listrik dalam APBN dan/atau APBN Perubahan tahun anggaran berjalan.
- (8) Hasil penelitian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam berita acara verifikasi dan digunakan sebagai dasar koreksi pembayaran Subsidi Listrik.
- (9) Dalam hal terdapat selisih kurang pembayaran Subsidi Listrik antara yang telah dibayar bulanan kepada PT PLN (Persero) dengan hasil penelitian dan verifikasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (8), selisih kurang pembayaran Subsidi Listrik tersebut akan dibayarkan kepada PT PLN (Persero) dengan memperhatikan pagu yang tersedia dalam DIPA.

- (10) Dalam hal terdapat selisih lebih pembayaran Subsidi Listrik antara yang telah dibayar bulanan kepada PT PLN (Persero) dengan hasil penelitian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), selisih lebih pembayaran Subsidi Listrik tersebut dapat diperhitungkan dengan tagihan Subsidi Listrik PT PLN (Persero) periode berikutnya.
- (11) Dalam hal tidak terdapat tagihan Subsidi Listrik PT PLN (Persero) periode berikutnya, selisih lebih pembayaran Subsidi Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (10) harus segera disetor ke Kas Negara oleh PT PLN (Persero).
- (12) Pembayaran Subsidi Listrik berdasarkan perhitungan Subsidi Listrik yang telah dikoreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (9), ayat (10), dan ayat (11), merupakan pembayaran 100% (seratus persen).

Pasal 17

- (1) Subsidi Listrik yang belum dapat dibayarkan sampai dengan akhir Desember tahun anggaran berjalan, pembayarannya dilakukan berdasarkan DIPA tahun anggaran berikutnya.
- (2) Penyediaan anggaran untuk pembayaran Subsidi Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Pembayaran Subsidi Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 bersifat sementara.

Pasal 19

- (1) Pembayaran Subsidi Listrik, diperiksa oleh pemeriksa yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Keuangan.
- (3) Besarnya Subsidi Listrik dalam satu tahun anggaran secara final berdasarkan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 20

- (1) Dalam hal terdapat selisih kurang pembayaran Subsidi Listrik antara yang telah dibayar kepada PT PLN (Persero) dengan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, selisih kurang pembayaran Subsidi Listrik tersebut akan dibayarkan kepada PT PLN (Persero) setelah dianggarkan dalam APBN dan/atau APBN Perubahan.
- (2) Dalam hal selisih kurang pembayaran Subsidi Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dianggarkan pada tahun berjalan, selisih kurang pembayaran Subsidi Listrik tersebut dapat diusulkan untuk dianggarkan dalam APBN dan/atau APBN Perubahan tahun anggaran berikutnya.
- (3) Dalam hal terdapat selisih lebih pembayaran Subsidi Listrik antara yang telah dibayar kepada PT PLN (Persero) dengan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, kelebihan pembayaran tersebut dapat diselesaikan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. diperhitungkan dengan pembayaran Subsidi Listrik tahun berjalan dan/atau utang Subsidi Listrik tahun-tahun sebelumnya; dan/atau
 - b. disetor ke Kas Negara oleh PT PLN (Persero) menggunakan Kode Akun 425915 (Penerimaan Kembali Belanja Subsidi Tahun Anggaran Yang Lalu).

Pasal 21

PT PLN (Persero) bertanggung jawab secara formal dan material atas pelaksanaan dan penggunaan Subsidi Listrik.

Pasal 22

KPA bertanggung jawab atas penyaluran Subsidi Listrik kepada PT PLN (Persero).

Pasal 23

- (1) PT PLN (Persero) menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Subsidi Listrik kepada KPA paling lambat tanggal 15 Februari tahun berikutnya.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi target dan realisasi penjualan tenaga listrik, BPP, Bauran Energi, volume bahan bakar, SFC dan Susut Jaringan.

Pasal 24

KPA menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Dalam hal PT PLN (Persero) untuk suatu periode tertentu mendapat penugasan khusus dari Pemerintah untuk mempertahankan ketersediaan pasokan komoditas tertentu yang diawasi untuk daerah tertentu yang mengakibatkan tambahan biaya bagi PT PLN (Persero), tambahan biaya dimaksud dapat dimasukkan dalam perhitungan Subsidi Listrik periode yang bersangkutan melalui penyesuaian BPP setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 26

Peraturan Menteri ini berlaku sepanjang Subsidi Listrik masih dialokasikan dalam APBN dan/atau APBN Perubahan.

Pasal 27

1. Ketentuan mengenai tata cara penyediaan, penghitungan, pembayaran, dan pertanggungjawaban Subsidi Listrik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini berlaku untuk tata cara penyediaan, penghitungan, pembayaran, dan pertanggungjawaban Subsidi Listrik mulai Tahun

Anggaran 2019.

2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk SFC yang perhitungannya mulai diberlakukan sejak tahun 2020.

Pasal 28

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 471) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.02/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 November 2019

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 174/PMK.02/2019
TENTANG
TATA CARA PENYEDIAAN, PENGHITUNGAN,
PEMBAYARAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI
LISTRIK

A. KOMPONEN BIAYA POKOK PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

1. Beban pembelian tenaga listrik termasuk sewa pembangkit.
2. Beban bahan bakar dan pelumas, terdiri atas:
 - a. beban minyak bakar - *High Speed Diesel* (HSD);
 - b. beban minyak bakar - *Marine Fuel Oil* (MFO/Residu);
 - c. beban minyak bakar - *Industrial Diesel Oil* (IDO);
 - d. beban batu bara;
 - e. beban gas alam;
 - f. beban uap panas bumi;
 - g. beban bahan bakar tenaga air (retribusi air permukaan);
 - h. campuran minyak bakar dan bahan kimia; dan
 - i. beban pelumas.
3. Beban pemeliharaan, terdiri atas:
 - a. Beban pemakaian material, meliputi:
 - 1) pemakaian material - transformator;
 - 2) pemakaian material - switchgear dan jaringan;
 - 3) pemakaian material - kabel;
 - 4) pemakaian material - alat ukur;
 - 5) pemakaian material - menara dan tiang;
 - 6) pemakaian material - sistem teleinformasi data;
 - 7) pemakaian material - persediaan umum;
 - 8) pemakaian material - minyak dan pelumas;
 - 9) pemakaian material - material cadang; dan
 - 10) pemakaian material - instalasi dan mesin.
 - b. Beban jasa borongan, meliputi:
 - 1) jasa borongan - tanah dan hak atas tanah;
 - 2) jasa borongan - bangunan dan kelengkapan halaman;
 - 3) jasa borongan - bangunan saluran air dan perlengkapan;

- 4) jasa borongan - jalan dan sepur samping;
 - 5) jasa borongan - instalasi dan mesin;
 - 6) jasa borongan - perlengkapan penyaluran tenaga listrik;
 - 7) jasa borongan - gardu induk;
 - 8) jasa borongan - saluran udara tegangan tinggi;
 - 9) jasa borongan - kabel di bawah tanah;
 - 10) jasa borongan - jaringan distribusi;
 - 11) jasa borongan - gardu distribusi;
 - 12) jasa borongan - perlengkapan lain-lain distribusi;
 - 13) jasa borongan - perlengkapan pengolahan data;
 - 14) jasa borongan - perlengkapan transmisi data;
 - 15) jasa borongan - perlengkapan khusus;
 - 16) jasa borongan - perlengkapan telekomunikasi;
 - 17) jasa borongan - perlengkapan umum;
 - 18) jasa borongan - kendaraan dan alat yang mobil;
 - 19) jasa borongan - material cadang; dan
 - 20) jasa borongan - subkontrak.
4. Beban Kepegawaian, terdiri atas:
- a. beban kepegawaian dalam bentuk kompensasi pegawai, meliputi:
 - 1) *Pay For Person* (P1);
 - 2) *Pay For Position* (P2);
 - 3) Insentif Kinerja Individu; dan
 - 4) Insentif Kinerja Perusahaan.
 - b. beban kepegawaian dalam bentuk manfaat pegawai, meliputi:
 - 1) beban tunjangan cuti tahunan;
 - 2) beban tunjangan cuti besar;
 - 3) beban pesangon normal;
 - 4) beban tunjangan hari raya;
 - 5) beban iuran Pemberi Kerja;
 - 6) pesangon pegawai berhenti bekerja sebelum usia pensiun normal;
 - 7) beban pensiun dini;
 - 8) masa persiapan pensiun;
 - 9) beban pemeliharaan kesehatan;
 - 10) bantuan akomodasi pegawai mutasi;
 - 11) perjalanan dinas mutasi jabatan;

- 12) beban manfaat pekerja perusahaan (PSAK24); dan
 - 13) beban fasilitas kendaraan yaitu fasilitas kendaraan yang diberikan kepada pegawai baik yang memenuhi persyaratan dalam program Biaya Penyediaan Kendaraan Operasional maupun berupa sewa kendaraan operasional.
- c. beban kepegawaian dalam bentuk pendidikan dan latihan, meliputi:
- 1) beban peserta latihan;
 - 2) beban pendidikan dan latihan; dan
 - 3) beban perjalanan dinas pendidikan dan latihan.
- Penyelenggaraan pendidikan dan latihan wajib memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, dan kepatutan.
5. Beban Administrasi, terdiri atas:
- a. administrasi niaga, meliputi:
 - 1) pengelolaan pelanggan;
 - 2) baca meter;
 - 3) beban penagihan (*collection fee*);
 - 4) beban pemutusan dan penyambungan kembali;
 - 5) beban penertiban pemakaian tenaga listrik;
 - 6) beban pemasaran; dan
 - 7) teknologi informasi niaga.
 - b. administrasi umum, meliputi:
 - 1) honorarium;
 - 2) pemakaian perkakas dan peralatan;
 - 3) asuransi;
 - 4) perjalanan dinas nondiklat;
 - 5) teknologi informasi;
 - 6) listrik, gas, dan air;
 - 7) pos dan telekomunikasi;
 - 8) beban bank;
 - 9) sewa gedung dan tanah;
 - 10) sewa mesin foto copy dan kelengkapannya;
 - 11) alat dan keperluan kantor;
 - 12) barang cetakan dan penerbitan;
 - 13) pajak dan retribusi;
 - 14) iuran, abonemen, dan iklan;
 - 15) beban keamanan; dan

- 16) beban amortisasi.
6. Beban penyusutan atas aktiva tetap operasional, terdiri atas:
 - a. bangunan dan kelengkapan halaman;
 - b. bangunan, saluran air, dan perlengkapannya;
 - c. jalan dan sepur samping;
 - d. instalasi dan mesin;
 - e. perlengkapan penyaluran tenaga listrik;
 - f. gardu induk;
 - g. saluran udara tegangan tinggi;
 - h. kabel di bawah tanah;
 - i. jaringan distribusi;
 - j. gardu distribusi;
 - k. perlengkapan lain-lain distribusi;
 - l. perlengkapan pengolahan data;
 - m. perlengkapan khusus;
 - n. perlengkapan transmisi data;
 - o. perlengkapan telekomunikasi;
 - p. perlengkapan umum;
 - q. kendaraan bermotor dan alat yang mobil;
 - r. material cadang; dan
 - s. amortisasi.
 7. Beban bunga dan keuangan, terdiri atas:
 - a. beban komitmen;
 - b. beban provisi;
 - c. beban bunga pinjaman;
 - d. beban transaksi lindung nilai (*hedging*);
 - e. beban bunga obligasi;
 - f. beban pajak penghasilan atas bunga obligasi internasional;
 - g. beban emisi obligasi;
 - h. beban bunga listrik swasta;
 - i. beban sewa kontingensi; dan
 - j. beban bunga sewa pembiayaan;
 8. Beban penyesuaian tahun lalu atas komponen BPP.

Kriteria beban penyesuaian tahun lalu atas komponen BPP meliputi transaksi dalam lingkup waktu 1 (satu) tahun sebelumnya. Dalam hal transaksi di atas 1 (satu) tahun harus mendapat persetujuan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

B. BIAYA-BIAYA YANG TIDAK TERMASUK KOMPONEN BIAYA POKOK
PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

1. Beban penyediaan tenaga listrik untuk daerah yang tidak mengenakan tarif tenaga listrik dari PT PLN (Persero);
2. Beban usaha pada Pusat Sertifikasi;
3. Beban usaha pada fungsi wisma dan rumah dinas;
4. Beban kepegawaian, meliputi:
 - a. beban penghargaan kesetiaan kerja (winduan);
 - b. beban Iuran Pemberi Kerja BPJS Kesehatan;
 - c. beban Iuran Pemberi Kerja BPJS Ketenagakerjaan, meliputi:
 - 1) beban Iuran Pemberi Kerja BPJS Jaminan Hari Tua;
 - 2) beban Iuran Pemberi Kerja BPJS Jaminan Kecelakaan Kerja; dan
 - 3) beban Iuran Pemberi Kerja BPJS Jaminan Kematian.
 - d. beban asuransi pegawai;
 - e. beban pajak penghasilan Pasal 21 pegawai;
 - f. beban pakaian dinas;
 - g. bantuan fasilitas sewa rumah;
 - h. beban perjalanan dinas terkait orientasi pekerjaan;
 - i. bantuan kematian/pemakaman; dan
 - j. pembinaan spiritual, budaya, dan olah raga.
5. Beban administrasi, meliputi:
 - a. beban penyisihan piutang ragu-ragu;
 - b. bahan makanan dan konsumsi; dan
 - c. beban penyisihan material.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI